

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

a) Teori Konstruksi Sosial

Max Weber mengatakan, individu manusia dalam masyarakat merupakan aktor yang kreatif dan realitas yang statis daripada paksaan fakta sosial. Artinya, tindakan manusia tidak sepenuhnya ditentukan oleh norma, kebiasaan, nilai dan sebagainya yang tercakup didalam konsep fakta sosial. Walaupun pada akhirnya Weber mengakui bahwa dalam masyarakat terdapat struktur sosial dan pranata sosial. Dikatakan bahwa struktur sosial dan pranata sosial merupakan konsep yang saling berkaitan dalam membentuk tindakan sosial (dalam Wirawan, 2012: 98).

Konsep Weber tentang fakta sosial berbeda sekali dari konsep Durkheim. Weber tidak memisahkan dengan tegas antara struktur sosial dengan pranata sosial. Struktur sosial dan pranata sosial keduanya membantu untuk membentuk tindakan manusia yang penuh dengan makna atau penuh arti. Mempelajari perkembangan suatu pranata khusus dari luar tanpa memperhatikan tindakan manusianya sendiri, menurut Weber berarti mengabaikan segi-segi yang prinsipil dari kehidupan sosial. Perkembangan dari suatu hubungan sosial dapat pula diterangkan melalui tujuan-tujuan dari manusia yang melakukan hubungan sosial itu ketika ia mengambil manfaat dari tindakanya, memberikan perbedaan makna kepada tindakan itu sendiri dalam perjalanan waktu.

Weber (1948) sebagai pengusung paradigma ini mengartikan sosiologi sebagai studi tentang tindakan sosial antar hubungan sosial. Kedua hal itulah yang menurutnya menjadi pokok persoalan sosiologi. Inti tesisnya adalah “*tindakan yang penuh arti*” dari individu. Yang dimaksudkan dengan tindakan sosial itu adalah tindakan individu sepanjang tindakanya itu mempunyai makna atau arti subjektif bagi dirinya dan diarahkan kepada tindakan orang lain. Sebaliknya tindakan individu yang diarahkan kepada benda mati atau objek fisik semata tanpa dihubungkannya dengan tindakan orang lain bukan tindakan sosial. Tindakan seorang melemparkan batu ke dalam sungai bukan merupakan tindakan sosial. Tapi tindakan tersebut dimaksudkan untuk menimbulkan reaksi dari orang lain seperti mengganggu orang yang sedang memancing misalnya, itu merupakan tindakan sosial karena adanya reaksi dari seseorang (dalam Wirawan, 2012: 98).

Weber (1948) merumuskan sosiologi sebagai ilmu yang berusaha untuk menafsirkan dan memahami tindakan sosial serta antar hubungan sosial untuk sampai kepada penjelasan kausal. Dalam definisi ini terkandung dua konsep tentang penafsiran dan pemahaman. Konsep terakhir ini menyangkut metode untuk menerangkan yang pertama. Tindakan sosial yang dimaksudkan Weber dapat berupa tindakan yang nyata-nyata diarahkan kepada orang lain, juga dapat berupa tindakan yang bersifat “membatin” atau bersifat subyektif yang mungkin terjadi karena pengaruh positif dari situasi tertentu. Atau merupakan tindakan perulangan dengan sengaja sebagai akibat dari pengaruh situasi yang serupa. Atau berupa persetujuan secara pasif dalam situasi tertentu (dalam Ritzer, 2014)

Teori konstruksi sosial memercayai bahwa manusia memaknai dunia di

sekitarnya melalui sebuah proses sosial, melalui interaksinya dengan orang lain dalam kelompok sosial. Ini berarti tidak ada suatu kebenaran yang bisa dianggap tunggal dan objektif (Berger & Luckmann dalam Ritzer, 2014).

Teori konstruksi sosial memungkinkan kita untuk berpikir bahwa bahkan hal sehari-hari yang kita anggap akal sehat dan dunia social yang objektif juga merupakan hasil konstruksi yang dihasilkan oleh aksi dan interaksi manusia dengan manusia lainnya. Cara kita memahami dunia merupakan sebuah kesepakatan yang diobjektifikasi melalui bahasa atau simbol, kemudian diinternalisasi ke dalam diri individu. Sama halnya dengan banyak benda dan konsep lain di dunia, seperti konsep mengenai uang, peran gender hingga orientasi seksual. Kehidupan sehari-hari telah menyimpan dan menyediakan kenyataan, sekaligus pengetahuan yang membimbing perilaku dalam kehidupan sehari-hari.

Menurut Syuchaili (2021) kehidupan sehari-hari menyampaikan realitas obyektif yang ditafsirkan oleh individu, atau memiliki makna-makna subyektif. Di sisi lain kehidupan sehari-hari merupakan suatu dunia yang berasal dari pikiran – pikiran dan tindakan-tindakan individu, dan dipelihara sebagai berlanjut ke masa depan, bahasa memungkinkan menghadirkan obyek tersebut ke dalam situasi tatap muka.

Vivien Burr (1995) menekankan pentingnya kesadaran bahwa cara kita mengerti dunia, kategori-kategori dan konsep-konsep yang kita gunakan, merupakan hal yang spesifik dengan sejarah dan kebudayaan di tempat tertentu. Untuk mengerti maksud Burr lebih baik, perlu untuk membahas apa sebenarnya makna kebudayaan (dalam Syuchaili, 2021).

Menurut Koentjaraningrat (2020) kebudayaan adalah “keseluruhan system, gagasan, tindakan, dan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan masyarakat yang dijadikan milik diri manusia dengan belajar”. Kata belajar di akhir kalimat perlu di garis bawahi karena berhubungan dengan pemikiran teori konstruksi social bahwa pengetahuan dan pemahaman kita mengenai dunia ini didapatkan dari hasil belajar, kegiatan “ajar-mengajar” ini terjadi antara satu individu dengan orang lain disekitarnya di waktu dan tempat yang spesifik.

Misalnya usia minimal yang dianggap “pantas” untuk menikah telah berubah dari puluhan tahun yang lalu dengan sekarang. Baru beberapa tahun belakangan ini saja diterima bahwa usia tiga puluh tahun merupakan lazim bagi perempuan untuk menikah dan pernikahan anak di usia remaja dianggap sesuatu yang buruk karena dapat menghambat kesempatan anak perempuan untuk mengenyam pendidikan wajib 12 tahun. Menimbang apa yang dikatakan Burr, konsep mengenai usia nikah ini juga merupakan sebuah konstruksi sosial yang bergantung pada latar belakang sosial dan spasialnya (desa dan kota).

b) Pernikahan Dini

a. Pengertian Pernikahan Dini

Menurut Handayani (2014) pernikahan dini adalah pernikahan yang berlangsung pada umur di bawah usia produktif yaitu kurang dari 20 (dua puluh) tahun pada wanita dan kurang dari 25 (dua puluh lima) tahun pada pria.

Menurut Undang-Undang Perkawinan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan No. 16/2019 sebagai hukum positif yang berlaku di Indonesia, menetapkan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai

umur 21 (dua puluh satu) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. jadi pernikahan dikatakan sebagai pernikahan dini jika salah satu pasangan pernikahan usianya masih dibawah 19 (sembilan belas) tahun.

Pernikahan dini merupakan perkawinan dibawah umur, dalam hal ini persiapan seorang anak atau remaja belum sepenuhnya maksimal, baik dalam persiapan mental, psikis, bahkan materinya. Ketika pernikahan dilakukan di usia dini, remaja belum cukup memiliki pengetahuan tentang pernikahan, keluarga, dan belum mengetahui bagaimana manajemen konflik yang baik. Sehingga hal tersebut akan menimbulkan pertengkaran dalam keluarga dan membuat pernikahannya kurang harmonis.

b. Faktor-Faktor Pendorong Pernikahan Dini

Ada bermacam-macam faktor yang mempengaruhi pernikahan dini seperti halnya faktor ekonomi, pendidikan yang rendah, budaya dan adat, kemauan sendiri, dan pergaulan bebas. Secara lebih detail berikut penjelasan faktor-faktor pernikahan dini yaitu :

1) Faktor Ekonomi

Mubasyaroh (2016) menjelaskan kesulitan ekonomi menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya pernikahan dini, keluarga yang mengalami kesulitan ekonomi akan cenderung menikahkan anaknya pada usia muda. Pernikahan ini merupakan solusi bagi kesulitan ekonomi keluarga, dengan menikah diharapkan akan mengurangi beban ekonomi keluarga, sehingga akan sedikit dapat mengatasi kesulitan ekonomi. Disamping itu masalah ekonomi yang rendah dan kemiskinan menyebabkan orang tua tidak mampu mencukupi

kebutuhan anaknya dan tidak mampu membiayai sekolah, sehingga mereka memutuskan untuk menikahkan anaknya dengan harapan lepas tanggung jawab untuk membiayai kehidupan anaknya ataupun dengan harapan anaknya bisa memperoleh penghidupan yang lebih baik. Jadi permasalahan ekonomi dan kemiskinan keluarga menjadi penyebab anak menikah di usia dini, untuk mengurangi beban perekonomian keluarga.

2) Faktor Pendidikan

Mubasyaroh (2016) menjelaskan bahwa pendidikan remaja memiliki hubungan sebab akibat terhadap kejadian pernikahan dini. Remaja yang berpendidikan rendah mempengaruhi kejadian pernikahan usia dini, semakin rendah pendidikan remaja maka semakin beresiko untuk melakukan pernikahan usia dini karena kurangnya kegiatan atau aktifitas remaja sehari-hari sehingga remaja memilih melakukan pernikahan usia dini. Begitu juga sebaliknya semakin tinggi pendidikan remaja maka semakin lama untuk melakukan pernikahan, sehingga remaja terhindar dari pernikahan usia dini. Jadi tingkat pendidikan yang rendah atau tidak melanjutkan sekolah lagi bagi seorang remaja dapat mendorong seseorang untuk cepat- cepat menikah.

3) Faktor Orang Tua

Mubasyaroh (2016) menjelaskan Pernikahan dini juga dapat disebabkan karena pengaruh bahkan paksaan orang tua. Ada beberapa alasan orang tua menikahkan anaknya secara dini, karena khawatir anaknya terjerumus dengan pergaulan bebas dan berakibat negatif, orang tua ingin melanggengkan hubungan dengan relasi atau anak relasinya, menjodohkan anaknya dengan

anak saudara dengan alasannya agar harta yang dimiliki tidak jatuh ke orang lain, tetapi tetap dipegang oleh keluarga. Faktor pendidikan orang tua juga sangat berpengaruh dalam pernikahan dini, semakin rendah pendidikan orang tua maka semakin besar orang tua akan menikahkan anaknya di usia dini.

Dalam penelitian Landuk dkk dalam Juharia dan Syahrani (2014) menjelaskan bahwa rendahnya pendidikan orang tua, menyebabkan adanya kecenderungan menikahkan anaknya yang masih dibawah umur. Hal tersebut berkaitan dengan rendahnya tingkat pemahaman dan pengetahuan orang tua terkait konsep remaja gadis.

Jadi orang tua memiliki peran dalam pernikahan dini cukup besar, kurangnya pemahaman orang tua terkait pendidikan penting untuk kemajuan anaknya, hal tersebut membuat kebanyakan orang tua akan menikahkan anaknya di usia dini.

4) Kebiasaan dan Adat Setempat

Selanjutnya Mubasyaroh (2016) juga menjelaskan adat istiadat yang diyakini masyarakat tertentu semakin menambah persentase pernikahan dini. Misalnya keyakinan bahwa tidak boleh menolak pinangan seseorang pada putrinya walaupun masih dibawah umur usia 18 (delapan belas) tahun, karena hal tersebut akan dianggap menghina pihak yang melamar sehingga hal tersebut menyebabkan orang tua menikahkan putrinya. Selain itu pada beberapa keluarga tertentu, dapat dilihat ada yang memiliki tradisi atau kebiasaan menikahkan anaknya pada usia muda, dan hal ini berlangsung terus menerus, sehingga anak-anak yang ada pada keluarga tersebut secara otomatis akan

mengikuti tradisi tersebut. Jadi kebiasaan dan adat di lingkungan setempat mempengaruhi kebiasaan warganya untuk menikah di usia dini. alasan mereka menikah di usia dini agar tidak dikatakan perawan tua, dan orang yang di lamar dilarang menolak karena bisa menimbulkan sulit mendapat jodoh.

5) *Married by Accident* (menikah karena kecelakaan)

Faktor terakhir yang Mubasyaroh (2016) jelaskan ialah terjadinya kehamilan di luar nikah, karena anak-anak melakukan hubungan yang melanggar norma, memaksa mereka untuk melakukan pernikahan dini, guna memperjelas status anak yang dikandung. Pernikahan ini memaksa mereka menikah dan bertanggung jawab untuk berperan sebagai suami istri serta menjadi ayah dan ibu, sehingga hal ini berdampak pada penuaan dini, karena mereka belum siap lahir batin. Disamping itu, dengan kehamilan anak diluar nikah membuat ketakutan orang tua, sehingga hal tersebut mendorong orang tua menikahkan anak pada usia muda. Jadi hamil di luar nikah menjadi salah satu faktor anak menikah di usia muda, karena orang tua khawatir terhadap persepsi masyarakat dilingkungannya dan hal tersebut membuat orang tua menikahkan anaknya di usia dini, untuk menutupi aib keluarga.

c. Dampak Pernikahan Dini

Setiap tindakan manusia pasti memiliki dampak positif maupun dampak negatif. Seperti halnya pernikahan dini juga memiliki dampak positif maupun negatif secara langsung bagi para pelakunya yaitu :

1) Dampak Ekonomi

Menurut Kartikawati (2018) anak remaja yang usianya dibawah 18

(delapan belas) tahun sering kali belum mapan atau tidak memiliki pekerjaan yang layak dikarenakan tingkat pendidikan mereka yang rendah. Hal tersebut menyebabkan anak yang sudah menikah masih menjadi tanggung jawab keluarga khususnya orang tua dari pihak laki-laki (suami). Akibatnya orang tua memiliki beban ganda, selain menghidupi keluarga, mereka juga harus menghidupi anggota keluarga baru. Kondisi ini akan berlangsung secara turun temurun dari satu generasi ke generasi selanjutnya sehingga kemiskinan struktural akan terbentuk. Jadi pernikahan yang dilangsungkan di usia dini memiliki dampak dari segi ekonomi yaitu bahwa suami belum mampu menghidupi istrinya dikarenakan kemungkinan suami belum mendapatkan pekerjaan, dan faktor pendidikan yang kurang sehingga menghambat ia mendapatkan pekerjaan, sehingga mereka masih membutuhkan banyak dukungan keuangan dan bantuan dari orang tua dan mereka belum bisa sepenuhnya hidup mandiri.

2) Dampak Kesehatan

Menurut Kartikawati (2018) menikah muda memiliki risiko tidak siap melahirkan dan merawat anak, dan apabila mereka melakukan aborsi, maka berpotensi melakukan aborsi yang tidak aman dan dapat membahayakan keselamatan bayi dan ibunya sampai kepada kematian.

Kepala Badan Kedudukan dan Keluarga Berencana Nasional menjelaskan dari sisi Kesehatan, dia Mengatakan, leher rahim remaja perempuan masih sensitif sehingga jika dipaksakan hamil, berisiko menimbulkan kanker leher rahim di kemudian hari dan risiko kematian saat

melahirkan juga besar. (Mubasyaroh, 2016).

Jadi pernikahan yang dilakukan di usia dini dapat menimbulkan bahaya bagi wanita. Pada saat hamil dan melahirkan organ reproduksi belum siap. Sehingga saat melahirkan kemungkinan menyebabkan kematian terhadap ibu maupun anak cukup besar.

3) Dampak Psikologis

Menurut Mawardi (2012), bagi pelaku pernikahan di bawah umur secara psikis mereka belum siap, karena pada usia tersebut mereka pada dasarnya masih ingin bebas seperti teman-teman yang lain, pergi sekolah dan bekerja tanpa tanggung jawab terhadap suami ataupun anak. Mereka masih labil sehingga kadang merasa resah dan marah-marah tanpa alasan. Pernikahan usia muda rentan terhadap perselisihan atau percekocokan karena masing-masing ingin eksistensinya diakui pasangannya. Disamping itu masing-masing ingin diperhatikan dan dimanja, ketika harapan itu tidak terpenuhi maka mudah sekali terjadi kesalahpahaman. Pernikahan usia dini membutuhkan tanggung jawab dan kesabaran, sebab permasalahan kecil dalam keluarga bisa menimbulkan kesalahpahaman yang berlanjut dengan percekocokan dan berakhir meninggalkan pasangannya dan bisa terjadi perceraian. Jadi pernikahan usia dini dapat berdampak pada psikis suami dan istri, dimana remaja yang masih memiliki pemikiran labil dan belum bisa mengendalikan emosi, bisa menyebabkan konflik dalam rumah tangga, sehingga hal tersebut bisa menimbulkan perceraian.

2. Konsep Gender

Kata “Gender” berasal dari bahasa Inggris, *gender*, berarti “jenis kelamin”. Dalam *Webster’s New World Dictionary*, gender diartikan sebagai “perbedaan yang tampak antara laki-laki dan perempuan dilihat dari segi nilai dan tingkah laku. Dalam *Women’s Studies Encyclopedia* dijelaskan bahwa gender adalah suatu konsep kultural yang serupa membuat perbedaan (*Distinction*) dalam hal peran, perilaku, mentalitas, dan karakteristik emosional antara laki-laki dan perempuan yang berkembang dalam masyarakat.

Fakih (2013: 31) mengungkapkan gender adalah perbedaan perilaku antara laki-laki dan perempuan yang dikonstruksi secara sosial. Hal ini lebih menitikberatkan pada perbedaan sebagai sesuatu yang sesungguhnya bukanlah kodrat atau ketentuan Tuhan. Melainkan diciptakan oleh manusia (laki-laki dan perempuan) melalui proses sosial dan kultural yang panjang. Gender biasanya dipergunakan untuk menunjukkan pembagian kerja yang dianggap tepat bagi laki-laki dan perempuan. Gender dapat pula diartikan pembagian peran, kedudukan dan tugas antara laki-laki dan perempuan yang ditetapkan oleh masyarakat berdasarkan sifat perempuan dan laki-laki yang dianggap pantas menurut norma-norma, adat istiadat, kepercayaan atau kebiasaan masyarakat.

Gender dapat pula dimaknai sebagai perbedaan antara laki-laki dan perempuan yang ditimbulkan oleh nilai-nilai sosial budaya yang berbeda sesuai lingkungan dan berubah bersama waktu dibedakan dengan hayati yang bersifat kodrati dan tetap.

Gender memiliki kedudukan yang penting dalam kehidupan seseorang

dan dapat menentukan pengalaman hidup yang akan ditempuhnya. Gender dapat menentukan akses seseorang terhadap pendidikan, dunia kerja, dan sektor-sektor publik lainnya. Gender juga dapat menentukan kesehatan, harapan hidup, dan kebebasan gerak seseorang. Jelasnya, gender akan menentukan seksualitas, hubungan, dan kemampuan seseorang untuk membuat keputusan dan bertindak secara otonom. Akhirnya, genderlah yang banyak menentukan seseorang akan menjadi apa nantinya.

3. Ketidakadilan Gender dan Kesetaraan Gender

a. Ketidakadilan Gender

Ketidakadilan gender adalah pembatasan peran, pemikiran atau perbedaan perlakuan yang berakibat pada terjadinya pelanggaran atas pengakuan hak asasi, persamaan hak antara perempuan dan laki-laki.

Fakih (2013: 32-34) mengemukakan ada beberapa ketidakadilan gender yang terjadi di dalam kehidupan masyarakat, yaitu:

1) Marginalisasi Perempuan

Proses marginalisasi ini banyak yang mengakibatkan kemiskinan di dalam masyarakat dan negara yang menimpa laki-laki dan perempuan, yang disebabkan oleh berbagai kejadian seperti penggusuran, bencana alam atau proses eksploitasi. Marginalisasi perempuan biasanya terjadi di tempat kerja, rumah tangga, dan bahkan di dalam masyarakat atau kultur dan negara.

2) Perempuan Pada Subordinasi

Subordinasi terjadi karena adanya anggapan bahwa perempuan itu

irrasional atau emosional sehingga perempuan tidak dapat tampil sebagai pemimpin. Subordinasi ini berkaitan pada munculnya sikap penting. Subordinasi pada perempuan dapat menjadi dalam segala macam bentuk dari tempat dan waktu yang sifatnya tendisional (tidak tentu).

3) Stereotip Pada Perempuan

Stereotip yang menjadi masalah ketika adalah ketika stereotip tersebut dinilai merugikan dan menimbulkan ketidakadilan. Salah satu stereotip jenis ini adalah yang bersumber pada pandangan gender, dimana banyak sekali ketidakadilan terhadap jenis kelamin tertentu, umumnya perempuan yang bersumber dari penandaan yang diletakan pada mereka, misalnya pelemban negative yang berawal dari asumsi bahwa perempuan persolek dapat memancing perhatian lawan jenisnya, maka setiap ada kasus kekerasan atau pelecehan seksual selalu dikaitkan dengan stereotip ini.

4) Kekerasan Terhadap Perempuan

Kekerasan adalah sebuah serangan atau invasi terhadap fisik maupun integritas mental psikologi seseorang. Kekerasan terhadap sesama manusia pada dasarnya berasal dari berbagai sumber. Namun salah satu kekerasan terhadap jenis kelamin tertentu itu disebabkan oleh anggapan gender, misalnya beberapa tindakan yang termasuk kekerasan dalam perempuan, kekerasan dalam pornografi, jenis kelamin ini termasuk kekerasan nonfisik yakni pelecehan terhadap kaum perempuan

dimana tubuh perempuan dijadikan objek demi keuntungan perseorangan.

5) Beban Ganda Terhadap Perempuan

Beban ganda terjadi karena adanya anggapan bahwa kaum perempuan memiliki sifat memelihara dan rajin, serta tidak cocok untuk menjadi kepala rumah tangga. Hal ini berakibat bahwa semua pekerjaan domestik rumah tangga menjadi tanggung jawab kaum perempuan. Di kalangan keluarga miskin, beban yang sangat berat ini harus ditanggung oleh perempuan sendiri. Terlebih jika perempuan tersebut harus berkerja maka ia memikul beban kerja ganda.

b. Kesetaraan Gender

Kesetaraan gender merupakan kesamaan kondisi bagi laki-laki atau perempuan guna memperoleh kesempatan serta hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berpartisipasi dalam kegiatan politik, social budaya, pendidikan, serta kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan. Sehingga terwujudnya kesetaraan gender ditandai dengan tidak adanya diskriminasi antara perempuan dan laki-laki, dengan begitu mereka memiliki kesempatan berpartisipasi dan memperoleh manfaat yang adil dari pembangunan. Kesetaraan gender ini merupakan salah satu tujuan dari Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, PBB yang berusaha untuk menciptakan kesetaraan dalam bidang social dan hukum, seperti dalam aktivitas demokrasi dan memastikan akses pekerjaan yang setara dan upah yang sama.

Dalam pelaksanaannya, tujuan kesetaraan gender yaitu agar tiap orang memperoleh perilaku yang sama dan adil dalam masyarakat, tidak hanya dalam bidang politik, di tempat kerja, atau bidang yang terkait dengan kebijakan tertentu.

Menurut Sasongko (2015: 75) terdapat beberapa aliran teori yang menjelaskan kesetaraan dan keadilan gender, yaitu: teori nurture, teori nature, dan keseimbangan kedua teori tersebut yang dikenal dengan teori equilibrium. Berikut penjelasan ketiga teori kesetaraan gender tersebut:

1) Teori Nurture

Menurut teori nurture adanya perbedaan perempuan dan laki-laki adalah hasil konstruksi social budaya sehingga menghasilkan peran dan tugas yang berbeda. Perbedaan itu membuat perempuan selalu tertinggal dan terabaikan, peran dan kontribusinya dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Konstruksi social menempatkan perempuan dan laki-laki dalam perbedaan kelas. Laki-laki di identikkan dengan kelas borjuis, dan perempuan sebagai kelas proletar.

2) Teori Nature

Menurut teori nature adanya pembedaan laki-laki dan perempuan adalah kodrat, sehingga harus diterima. Perbedaan biologis itu memberikan indikasi dan implikasi bahwa diantara kedua jenis kelamin tersebut memiliki peran dan tugas yang berbeda. Ada peran dan tugas yang dapat dipertukarkan, tetapi ada yang tidak bisa karena

memang berbeda secara kodrat alamiahnya.

3) Teori Equilibrium

Di samping kedua aliran tersebut terdapat kompromistis yang dikenal dengan keseimbangan (equilibrium) yang menekankan pada konsep kemitraan dan keharmonisan dalam hubungan antara perempuan dan laki-laki, karena keduanya harus bekerja sama dalam kemitraan dan keharmonisan dalam kehidupan keluarga, masyarakat, bangsa dan negara.

Kemudian menurut Sasongko (2015: 76) ada empat petunjuk adanya kesetaraan gender yang meliputi:

1. Akses yaitu, kesempatan dalam memperoleh hak-hak dasar dan terhadap setiap sumber daya yang ada.
2. Manfaat yaitu: jaminan bahwa suatu kebijakan atau program akan menghasilkan manfaat yang setara bagi laki-laki dan perempuan, dan untuk mendapatkan hasil yang sama dari pembangunan.
3. Partisipasi yaitu: keterlibatan memperoleh sumber daya, pengambilan keputusan dan membentuk proses pemecahan masalah.
4. Kontrol yaitu: kekuasaan untuk menggunakan hak-haknya secara berdaya guna dan berhasil guna.

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian sebelumnya adalah penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya dan dianggap berkaitan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti

saat ini. Oleh karena itu, penulis telah menyertakan beberapa hasil penelitian yang telah dilakukan dan mungkin relevan dengan judul saat ini yang dapat dilihat dari uraian berikut.

1. Fachria Octaviani (2020) melakukan penelitian dengan judul “Dampak Pernikahan Usia Dini Terhadap Perceraian Di Indonesia” yang dimuat dalam Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial Humanitas Vol. 2 No. 2 (2020). Hasil penelitian menunjukkan fenomena pernikahan usia dini akan menimbulkan beberapa dampak yang akan dirasakan oleh mereka yang melakukannya serta keluarga yang menikahnya. Dilihat secara psikologis, pernikahan dini tidak baik untuk dilakukan karena akan mempengaruhi pola pikir serta tingkah laku pasangan muda mudi ini. Kondisi emosional mereka yang dinilai masih labil akan berdampak pada pertengkaran dan berujung dengan perceraian dalam rumah tangga. selain perceraian, pasangan pernikahan usia muda juga akan mengalami resiko kematian ibu dan bayi yang cukup tinggi. Persamaan penelitian ini terletak pada analisis dampak yang ditimbulkan dari fenomena pernikahan dini, adapun perbedaannya terletak pada lokasi dan tahun penelitian.
2. Munawara, dkk (2015) melakukan penelitian dengan judul “Budaya Pernikahan Dini Terhadap Kesetaraan Gender Masyarakat Madura” yang dimuat dalam Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vol. 4, No. 3 (2015). Hasil Penelitiannya menunjukkan Dalam budaya pernikahan dini di Madura terutama di dusun Jambu Monyet, Lenteng Barat, Sumenep terdapat beberapa proses yaitu perjodohan anak sejak kecil, adanya praktik jampi-jampi, dan manipulasi usia menikah. Posisi perempuan dalam pernikahan dini adalah sebagai orang yang

dipilih, ditunjuk, dan dinikahi, tanpa memiliki hak untuk menolak atau mempertimbangkan. Hak anak perempuan sejak lahir sudah diarahkan oleh para orang tua bahkan dalam dunia pendidikan pun seorang anak perempuan dianggap tidak penting, sehingga para perempuan merasa tidak memiliki hak kebebasan apapun. Persamaan penelitian ini terletak pada analisis dampak yang ditimbulkan dari fenomena pernikahan dini, adapun perbedaannya terletak pada lokasi dan tahun penelitian.

3. Heri Setyawan (2019) melakukan penelitian dengan judul “Realitas Gender Di Dalam Keluarga Nikah Dini (Studi Gender di Desa Karya Makmur, Labuhan Maringgai, Lampung)” yang dimuat dalam Program Studi Sosiologi Agama Fakultas Ushuluddin Dan Pemikiran Islam. Hasil Penelitiannya menunjukkan bahwasannya terdapat konstruksi sosial terhadap realitas gender yang terjadi dan mengakibatkan diskriminasi pada perempuan di dalam Keluarga Nikah Dini di Desa Karya Makmur. Diskriminasi gender tersebut berakar dari konstruksi pengetahuan agama dan budaya yang berlaku di masyarakat . Konstruksi budaya tentang Gugon Tuhon dan Paramasastra Jawa memberikan sumbangan ketidakadilan terhadap relasi gender di dalam institusi keluarga. Konstruksi gender yang demikian semakin diperkuat oleh penafsiran agama yang menganggap bahwa sektor domestik sebagai ruang jihad bagi istri yang berakibat langgengnya ketidakadilan gender yang berlaku di masyarakat tersebut. Pemahaman agama juga turut menjadikan Nikah Dini sebagai solusi atas terjadinya kasus kehamilan di luar pernikahan. Persamaan penelitian ini terletak pada analisis dampak yang ditimbulkan dari fenomena pernikahan dini,

adapun perbedaannya terletak pada lokasi dan tahun penelitian.

C. Kerangka Pemikiran

Pada semua jenis penelitian, pasti diperlukan kerangka berpikir sebagai pijakan dalam menentukan arah penelitian, hal ini menghindari terjadinya perluasan pengertian yang akan menyebabkan penelitian menjadi tidak terfokus. Sebagai alur kerangka berpikir akan dijelaskan sebagai berikut:

Manusia sebagai makhluk sosial yang hidup dalam masyarakat tentunya memiliki nilai dan norma (aturan) yang ditaati bersama. Nilai dan norma diturunkan melalui proses sosialisasi yang tidak terlepas dari keadaan biologis individu terkait, yaitu laki-laki atau perempuan.

Kesetaraan gender tercipta ketika laki-laki dan perempuan yang sudah mempunyai kesamaan kondisi dan posisi untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya agar mampu berperan dan berpartisipasi. Kesetaraan gender tidak dapat dipahami hanya melihat satu sudut pandang saja akan tetapi perlu adanya sudut pandang dengan meneliti, melihat dan menganalisis. Untuk mewujudkan kesetaraan gender kita perlu memahami masalah laki-laki dan perempuan agar dapat melihat dari berbagai macam sudut pandang

Dalam pembahasan ini, perbedaan antara laki-laki dan perempuan secara biologis dan fisiologis memang tidak akan dipermasalahkan karena itu memang telah kodrati dari Tuhan. Namun, yang akan menjadi fokus utama dalam pembahasan penelitian ini adalah mengenai perbedaan antara laki-laki dan perempuan dilihat dari sisi hak dan kewajiban, serta dari sisi sosiokulturalnya, atau biasa disebut dengan gender khususnya pada masyarakat yang melakukan budaya

pernikahan dini di Desa Cilangkap Kecamatan Manonjaya Kabupaten Tasikmalaya.

Gambar 2.1

Kerangka Pemikiran

